



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 959/UN32/KP/2014**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENGELOLA UNIT PENGELOLAAN GEDUNG
PUSAT BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor No 50 Tahun 2013 tentang Pusat Bisnis Universitas Negeri Malang (UM), dan dalam rangka pengelolaan gedung untuk kegiatan akademik, pertemuan, konferensi maupun aktifitas lainnya, perlu membentuk Unit Pengelolaan Gedung yang merupakan organ dari Pusat Bisnis Universitas Negeri Malang (UM);
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Pengelola Unit Pengelolaan Gedung Pusat Bisnis Universitas Negeri Malang (UM).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Keputusan Presiden Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Rektor No. 226 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dr. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed. sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Direktur Pusat Bisnis Universitas Negeri Malang (UM).
 2. Laporan kegiatan Tim Pengelola Aset dari 2 tahap kegiatan, yaitu tahap I mulai April 2011 s.d. Maret 2012 (berdasarkan SK Rektor No. 593 Tahun 2012).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA UNIT PENGELOLAAN GEDUNG PUSAT BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Unit Pengelolaan Gedung Pusat Bisnis Universitas Negeri Malang dengan susunan dan personalia sebagaimana tertuang pada lampiran surat keputusan ini.


KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana tersebut pada diktum KESATU bertugas menjalankan tugas mengelola penggunaan aset gedung Pusat Bisnis Universitas Negeri Malang untuk mendukung tugas dan fungsi UM sebagai satuan kerja yang berstatus sebagai PT PK-BLU.

KETIGA

- KETIGA : Aset gedung Pusat Bisnis yang dikelola adalah Gedung Graha Cakrawala, Gedung Sasana Krida, Gedung Sasana Budaya, Wisma UM, Lapangan Tennis, Panggung Terbuka Trapesium, Graha Tumapel, Lapangan Basket A2, Lapangan Bola Voli A3, Penerbit dan Percetakan UM Malang.
- KEEMPAT : Seluruh penerimaan yang diperoleh dari penggunaan aset Pusat Bisnis UM disetorkan ke rekening Rektor pada rekening penerimaan di Bank BTN nomor rekening 00113-01-30-000056-3.
- KELIMA : Penggunaan dana untuk operasional dan pertanggungjawabannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Biaya pengelolaan dan perawatan aset gedung Pusat Bisnis Universitas Negeri Malang tersebut dibebankan mata anggaran yang relevan.
- KETUJUH : Tim Pengelola Unit Pengelolaan Gedung Pusat Bisnis UM berkewajiban melaporkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Rektor.
- KEDELAPAN : Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Rektor Nomor 250 Tahun 2013.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2014

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 04 September 2014

REKTOR,



SUPARNO

NIP 195204021978031001

|

Lampiran Keputusan Rektor UM
Nomor : 959/UN32/KP/2014
Tanggal : 04 September 2014

**TIM PENGELOLA UNIT PENGELOLAAN GEDUNG
PUSAT BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

No.	Nama/NIP	Jabatan Rutin	Jabatan Dalam Tugas
1.	Prof. Dr. H. Suparno NIP 195204021978031001	Rektor	Pembina
2.	Prof. Dr. H. Ah. Rofi'uddin, M.Pd NIP 196203031985031002	Wakil Rektor II	Pengarah
3.	Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D. NIP 196312311988121002	Wakil Rektor IV	Direktur (Pjs)
4.	Drs. Andoyo, S.IP, M.M. NIP 196309211987091001	Kepala Biro Umum dan Keuangan	Koordinator
5.	Drs. Partono, M.Pd NIP 196105291986011001	Dosen Fakultas Teknik	Manager
6.	Agus Sunandar, S.Pd, M.Sn NIP 197205082008121003	Dosen Fakultas Teknik	Asisten I Manager
7.	Drs. Eko Budi Winarno NIP 195301151985021002	Dosen Fakultas Sastra	Asisten II Manager
8.	Drs. Achmad Zunaedi, M.Si NIP 195809181981031001	Kabag Keuangan	Penanggungjawab Keuangan
9.	Drs. Noor Farochi NIP 195904201981031004	Kabag UHTBMN	Penanggungjawab Fasilitas

REKTOR,



SUPARNO
NIP 195204021978031001